



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 107 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI**

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 2017 telah memiliki Suami a.n. PETRUS HATTU, sesuai dengan KutipanAkta Perkawinan Nomor: 8171-KW-24032017-0004 -tanggal 27 Maret 2017
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SD Inpres 24 Kota Ambon Nomor : 421.2/261/SD INP 24/2018 tanggal 06 Pebruari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Suami a.n. HEDYLIEN MATAHERU,S.Pd
 - KutipanAkta Perkawinan Nomor: 8171-KW-24032017-0004 tanggal 27 Maret 2017

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : HEDYLIEN MATAHERU,S.Pd.
NIP : 19710713 199903 2 004
Pangkat/Gol. Ruang; : Penata Muda. (III/a)
Unit Kerja : SD Inpres 24 Kota Ambon
Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 diberikan Tunjangan Suami a.n , PETRUS HATTU sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 14 - 2018

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATHURU S.H.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
 - Inspektur Kota Ambon;
 - Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
 - Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
 - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
 - Kepala SD Inpres 24 Kota Ambon
 - Yang Bersangkutan di Tempat.
- Pertinggal